



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Paajajaran No. 125 Telepon. (0251) 341101
BOGOR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 421.10/1/9 - Disdik 2006

Tentang :

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) VISI ANAK BANGSA
DI KELURAHAN KEDUNG BADAQ KECAMATAN TANAH SAREAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang

- a. bahwa , pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah perlu terus dibiina , dikembangkan, dievaluasi dan dimonitoring, untuk itu perlu suatu wadah yang diorganisir dengan baik dalam upaya menampung dan mewadahi semua kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Tanah Sareal.
- b. bahwa untuk mempertahankan butir pertama diatas maka dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah yang dinamakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

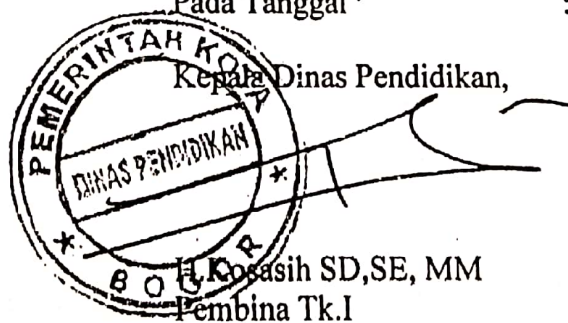
Mengingat

1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaga Negara tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara No. 3390);
2. Undang – undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
5. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
6. Peraturan Walikota Bogor No. 20 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Agar segenap Aparatur Pemerintah yang terkait dan Masyarakat secara terkoordinir berperan Aktif
- Kedua : Mengesahkan berdirinya **PKBM VISI ANAK BANGSA** yang beralamat di Jl. Kapten Enjo (SD.N Kedung Badak 1) Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dengan jenis Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kejar paket A Keaksaraan Fungsional (KF), Kejar paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C setara SMA, Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- Ketiga : Penyelenggara , Fasilitator dan Tutor berkewajiban menyusun Rencana , Program dan Kegiatan di **PKBM VISI ANAK BANGSA**
- Keempat : Menunjuk nama – nama terlampir sebagai Penyelenggara , Pengelola dan Pelaksana di **PKBM VISI ANAK BANGSA** di Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 25 April 2006

Kepala Dinas Pendidikan,

H. Kosasih SD, SE, MM
Pembina Tk.I
NIP. 480 076 593

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Camat Kecamatan Tanah Sareal
3. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Tanah Sareal